



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE FIRMAN Pgl ADE;**
Tempat lahir : Ladang Laweh;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kampuang Melayu Nagari Koto Tinggi
Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh
Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp. tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp. tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE FIRMAN Pgl. ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario type A1F02N37M1 A/T model Solo tahun 2021 nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798 warna biru;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798 atas nama ALMU HASRIZAL;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA type NF100 dengan Nomor Rangka MH1KEV9153K066842 dan nomor mesin KEV9E-1066593 warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA type NF100 tahun 2003 Nomor Polisi BA 5816 XK dengan Nomor Rangka MH1KEV9153K066842 dan nomor mesin KEV9E- 1066593 warna hitam atas nama RONI;

Dikembalikan kepada Saksi Almu Hasrizal Pgl. Izal;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa **Terdakwa ADE FIRMAN Pgl ADE bersama Pgl IZUL (DPO)** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar Pukul 20.22 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Parkiran Masjid Raya Koto Tinggi yang terletak di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tersebut diatas Terdakwa ADE FIRMAN Pgl ADE bersama Pgl IZUL (DPO) pergi menuju Jorong Koto Tinggi Kampung Melayu Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor type NF100 dengan nomor rangka MH1KEV9153K066842 dan nomor mesin KEV9E-1066593 dan sesampai di Masjid Raya Koto Tinggi sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menurunkan Pgl IZUL (DPO) untuk menunggu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO nomor polisi BA 2088 CA warna biru milik Pgl IZAL untuk mengambil sepeda motor VARIO tersebut;

- Bahwa pada saat 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda VARIO dengan nomor polisi BA 2088 CA warna biru datang ke Masjid Raya Koto Tinggi yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Pgl DANIL PRATAMA dan di dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat uang tunai milik Pgl DANIL sebesar Rp1.645.000,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdapat di dalam sebuah amplop;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Pgl IZUL (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna biru dengan nomor polisi BA 2088 CA yang mana sebelumnya Terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat kepada Pgl IZUL (DPO) dan menyuruh Pgl IZUL (DPO) untuk membawa motor tersebut lari menuju Pagadih Kecamatan Pelupuh Kabupaten Agam;

- Bahwa diketahui sebelumnya Terdakwa sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BA 2088 CA warna biru milik Pgl IZAL dengan alasan untuk menjemput barang dagangan milik Terdakwa ke Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;

- Bahwa diketahui dalam perjalanan Terdakwa menduplikat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO dengan nomor polisi BA 2088 CA warna biru di warung duplikat kunci yang berada di Kecamatan Baso Kabupaten Agam sebanyak 1 (satu) buah dan kemudian Terdakwa menyimpan duplikat kunci tersebut;

- Bahwa diketahui Terdakwa bertemu dengan Pgl IZUL (DPO) dan Terdakwa mengajak Pgl IZUL (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO dengan no polisi BA 2088 CA warna biru dan Terdakwa mengatakan kepada Pgl IZUL (DPO) Terdakwa menduplikat kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menanyakan kepada Pgl IZUL (DPO) "gimana selanjutnya untuk sepeda motor yang telah dicurinya dan kalau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan lagi gimana" dan Pgl IZUL (DPO) menjawab "kalau motor tidak ada surat-suratnya seperti ini memang susah menjualnya";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor yang telah diambil oleh Pgl IZUL (DPO) kepada pemilik motor tersebut yaitu Pgl IZAL namun sebelum Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BA 2088 CA tersebut bersama Pgl PUTRA menuju Jorong Koto Tinggi Kampung Melayu Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sesampai Terdakwa di Jorong Koto Tinggi Kampung Melayu Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Terdakwa langsung ke rumah istri Terdakwa dan kemudian bertemu dengan perangkat Nagari dan membawa Terdakwa ke Mapolsek Suliki;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik motor yaitu Pgl IZAL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ALMU HASRIZAL Pgl IZAL mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang tunai milik DANIL PRATAMA Pgl DANIL yang berada di bagasi sepeda motor tersebut sebesar Rp1.645.000,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Almu Hasrial Panggilan Izal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai pemilik HONDA VARIO type A1FO2N37MI A/T model Solo tahun 2021 nomor polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798 warna biru yang diambil oleh Terdakwa ketika dipergunakan oleh Anak Danil pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.22 WIB bertempat Parkiran Mesjid Raya Koto Tinggi yang terletak di Jorong

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melayu Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh
Kabupaten Limo Puluh Kota;

- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut dipinjam dan dibawa oleh adik sepupu Saksi yang bernama Anak Danil Pratama ke mesjid raya koto tinggi kemudian sepeda motor tersebut diparkiran, sepeda motor tersebut tidak dikunci setangnya namun kunci kontaknya dicabut dan dibawa oleh Anak Danil Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah diambil setelah diberitahu oleh masyarakat melalui telpon bahwa sepeda motor Saksi sudah hilang dicuri di parkiran Mesjid Raya Koto Tinggi, lalu mendengar kabar tersebut kemudian Saksi langsung ke Mesjid Raya Koto Tinggi dan disana Saksi bertemu dengan Anak Danil Pratama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Danil bahwa benar sepeda motor honda Vario milik Saksi tersebut hilang dan Anak Danil Pratama melihat orang yang tidak dikenalnya membawa sepeda motor tersebut ke arah Pasar Koto Tinggi dan didalam bagasi sepeda motor tersebut juga ada uang Anak Danil Pratama sebesar Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil bantuan Anak Yatim;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor honda Vario tersebut dan Saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya dengan cara menggunakan kunci duplikat palsu;
- Bahwa Sebelumnya kontak sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan baik dan tidak rusak dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus dengan kunci sepeda motor itu saja dan tidak bisa dengan kunci sembarangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi Danil Pratama Panggilan Danil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO type A1FO2N37MI A/T model Solo tahun 2021 nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.22 WIB bertempat Parkiran Masjid Raya Koto Tinggi yang terletak di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limo Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Anak Saksi meminjam sepeda motor honda Vario milik Saksi Almu dan Anak Saksi bawa ke masjid raya koto tinggi untuk pergi solat dan menerima uang sumbangan anak yatim, selanjutnya ketika sampai di masjid sepeda motor tersebut diparkiran di halaman masjid, sepeda motor tersebut tidak dikunci setangnya namun kunci kontaknya dicabut dan Anak Saksi bawa;
- Bahwa ketika Anak Saksi bermain di halaman masjid Raya Koto Tinggi lalu Anak Saksi melihat ada orang yang tidak Anak Saksi kenal membawa sepeda motor mirip dengan sepeda motor honda Vario milik Saksi Almu yang Anak Saksi pinjam tersebut, kemudian Anak Saksi pergi melihat sepeda motor yang dibawa tersebut namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diparkiran dan barulah Anak Saksi sadar bahwa sepeda motor yang dibawa oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut adalah sepeda motor yang Anak Saksi bawa ke Masjid;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Saksi Almu dan Anak Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dari rekaman cctv di sekitar daerah tersebut dan setelah dilihat oleh perangkat daerah setempat dicurigai kalau hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari pakaian yang dipakai yang terlihat di cctv;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut yang hilang uang milik Anak Saksi sebesar Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan didalam bagasi sepeda motor tersebut juga hilang;
- Bahwa Sebelumnya kontak sepeda motor milik Saksi Almu tersebut dalam keadaan baik dan tidak rusak dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus dengan kunci sepeda motor itu saja dan tidak bisa dengan kunci sembarangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Haris Pendi Panggilan Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO type A1FO2N37MI A/T model Solo tahun 2021 nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.22

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat Parkiran Mesjid Raya Koto Tinggi yang terletak di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limo Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Anak Saksi Danil datang menghampiri Saksi yang sedang berada dalam masjid dengan mengatakan kalau sepeda motor yang dibawanya ke masjid telah dibawa orang dan mengetahui hal tersebut Saksi dan warga yang ada disana berusaha untuk mengejar pelaku tetapi tidak berhasil mengejar pelaku;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama warga melakukan pemeriksaan dari rekaman cctv di sekitar daerah tersebut dan setelah dilihat oleh perangkat daerah setempat dicurigai kalau hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari pakaian yang dipakai yang terlihat di cctv;
- Bahwa Anak Saksi Danil juga berkata bahwa uang milik Anak Saksi Danil sebesar Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan didalam bagasi sepeda motor tersebut juga hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Danil bercerita bahwa ketika Anak Saksi Danil bermain di halaman mesjid Raya Koto Tinggi lalu Anak Saksi Danil melihat ada orang yang tidak Anak Saksi Danil kenal membawa sepeda motor mirip dengan sepeda motor honda Vario milik Saksi Almu yang Anak Saksi pinjam tersebut, kemudian Anak Saksi Danil pergi melihat sepeda motor yang dibawa tersebut namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diparkiran dan barulah Anak Saksi Danil sadar bahwa sepeda motor yang dibawa oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut adalah sepeda motor yang Anak Saksi Danil bawa ke Mesjid;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya dengan cara menggunakan kunci duplikat palsu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Izul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.22 WIB

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Parkiran Masjid Raya Koto Tinggi yang terletak di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limo Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Izul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu dengan cara pada awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor honda vario milik Saksi Almu tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bukittinggi dan sesampainya disana Terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah membuat kunci duplikat tersebut, Terdakwa mengajak Saudara Izul untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa Sakit hati dengan Saksi Almu, dan Saudara Izul sepakat untuk mengambil sepeda motor honda vario tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberitahu Saudara Izul bahwa sepeda motor honda vario tersebut akan digunakan oleh Anak Saksi Danil dan diparkirkan di halaman masjid raya koto tinggi, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Izul langsung menuju ke masjid tersebut menggunakan sepeda motor Honda NF100 yang juga Terdakwa pinjam dari Saksi Almu;
- Bahwa kemudia Terdakwa menyuruh Saudara Izul untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna biru dengan nomor polisi BA 2088 CA yang mana sebelumnya Saksi telah memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat kepada Saudara Izul dan menyuruh Saudara Izul untuk membawa motor tersebut lari menuju Pagadih Kecamatan Pelupuh Kabupaten Agam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Saudara Izul dan menanyakan apakah sepeda motor tersebut sudah berhasil terjual dan Saudara Izul menjawab belum terjual dikarenakan susah menjual sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya, selanjutnya dikarenakan belum terjual Terdakwa berniat untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario tersebut dan agar tidak dicurigai sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan obeng seolah-olah sepeda motor tersebut dirusak dan diambil oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu Saudara Putra bahwa sepeda motor honda vario milik Saksi Almu tersebut telah ditemukan dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saudara Putra pergi membawa sepeda motor tersebut menuju Jorong Koto Tinggi Kampung Melayu Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Sesampai Terdakwa di Jorong Koto Tinggi Kampung Melayu Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh, Terdakwa bertemu dengan perangkat Nagari dan membawa Terdakwa ke Polsek Suliki;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat diparkir di halaman masjid agar Terdakwa tidak dicurigai dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Almu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario type A1F02N37M1 A/T model Solo tahun 2021 nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798 warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798 atas nama ALMU HASRIZAL;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA type NF100 dengan Nomor Rangka MH1KEV9153K066842 dan nomor mesin KEV9E-1066593 warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA type NF100 tahun 2003 Nomor Polisi BA 5816 XK dengan Nomor Rangka MH1KEV9153K066842 dan nomor mesin KEV9E- 1066593 warna hitam atas nama RONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Izul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.22 WIB bertempat Parkiran Masjid Raya Koto Tinggi yang terletak di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Izul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pada awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor honda vario milik Saksi Almu tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bukittinggi dan sesampainya disana Terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah membuat kunci duplikat tersebut, Terdakwa mengajak Saudara Izul untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa Sakit hati dengan Saksi Almu, dan Saudara Izul sepakat untuk mengambil sepeda motor honda vario tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberitahu Saudara Izul bahwa sepeda motor honda vario tersebut akan digunakan oleh Anak Saksi Danil dan diparkirkan di halaman masjid raya koto tinggi, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Izul langsung menuju ke masjid tersebut menggunakan sepeda motor Honda NF100 yang juga Terdakwa pinjam dari Saksi Almu;

- Bahwa kemudia Terdakwa menyuruh Saudara Izul untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna biru dengan nomor polisi BA 2088 CA yang mana sebelumnya Saksi telah memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat kepada Saudara Izul dan menyuruh Saudara Izul untuk membawa motor tersebut lari menuju Pagadih Kecamatan Pelupuh Kabupaten Agam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Saudara Izul dan menanyakan apakah sepeda motor tersebut sudah berhasil terjual dan Saudara Izul menjawab belum terjual dikarenakan susah menjual sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya, selanjutnya dikarenakan belum terjual Terdakwa berniat untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario tersebut dan agar tidak dicurigai sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan obeng seolah-olah sepeda motor tersebut dirusak dan diambil oleh orang lain;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu Saudara Putra bahwa sepeda motor honda vario milik Saksi Almu tersebut telah ditemukan dan Terdakwa bersama Saudara Putra pergi membawa sepeda motor tersebut menuju Jorong Koto Tinggi Kampung Melayu Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Sesampai Terdakwa di Jorong Koto Tinggi Kampung Melayu Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh, Terdakwa bertemu dengan perangkat Nagari dan membawa Terdakwa ke Polsek Suliki;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat diparkir di halaman masjid agar Terdakwa tidak dicurigai dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Almu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ade Firman Pgl Ade selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah penguasaanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan yang kepemilikannya dapat dimiliki secara penuh atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum Bahwa Terdakwa bersama Saudara Izul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.22 WIB bertempat Parkiran Mesjid Raya Koto Tinggi yang terletak di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limo Puluh Kota dengan cara pada awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor honda vario milik Saksi Almu tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bukittinggi dan sesampainya disana Terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Izul untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna biru dengan nomor polisi BA 2088 CA yang mana sebelumnya Saksi telah memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat kepada Saudara Izul dan menyuruh Saudara Izul untuk membawa motor tersebut lari menuju Pagadih Kecamatan Pelupuh Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara Izul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu, tidak ada meminta izin kepada Saksi Almu dan Saksi Almu tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama Saudara Izul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu dengan cara Terdakwa membuat terlebih dahulu duplikat kunci dari sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu selanjutnya Terdakwa mengajak Saudara Izul untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa yang merencanakan mengambil sepeda motor tersebut di masjid raya koto tinggi ketika dipergunakan oleh Anak Saksi Danil dan Saudara Izul yang mengambil dan membawa sepeda motor honda vario tersebut menggunakan kunci duplikat dan membawanya menuju Pagadiah Kecamatan Pelupuh Kabupaten Agam yang mana nantinya akan dijual oleh Saudara Izul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama Saudara Izul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BA 2088 CA milik Saksi Almu dengan cara pada awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor honda vario milik Saksi Almu tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bukittinggi dan sesampainya disana Terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memberitahu Saudara Izul bahwa sepeda motor honda vario tersebut akan digunakan oleh Anak Saksi Danil dan diparkirkan di halaman masjid raya koto tinggi, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Izul langsung menuju ke masjid tersebut menggunakan sepeda motor Honda NF100 yang juga Terdakwa pinjam dari Saksi Almu dan kemudian Saudara Izul mengambil sepeda motor honda vario tersebut dengan cara menggunakan kunci duplikat yang dibuat oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario type A1F02N37M1 A/T model Solo tahun 2021 nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798 warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798 atas nama ALMU HASRIZAL;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA type NF100 dengan Nomor Rangka MH1KEV9153K066842 dan nomor mesin KEV9E-1066593 warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA type NF100 tahun 2003 Nomor Polisi BA 5816 XK dengan Nomor Rangka MH1KEV9153K066842 dan nomor mesin KEV9E- 1066593 warna hitam atas nama RONI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Almu Hasrizal Pgl Izal maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Almu Hasrizal Pgl Izal ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Firman Pgl Ade** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario type A1F02N37M1 A/T model Solo tahun 2021 nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798 warna biru;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798 atas nama ALMU HASRIZAL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor merk Honda Vario Nomor Polisi BA 2088 CA, Nomor Rangka MH1JM5113MK925891 dan nomor mesin JM51E192798;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA type NF100 dengan Nomor

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1KEV9153K066842 dan nomor mesin KEV9E-1066593 warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA type NF100 tahun 2003 Nomor Polisi BA 5816 XK dengan Nomor Rangka MH1KEV9153K066842 dan nomor mesin KEV9E- 1066593 warna hitam atas nama RONI;

Dikembalikan kepada Saksi Almu Hasrizal Pgl Izal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)